

The Effect Of Self Assessment System On Tax Receiving Hotels In Sumedang District

(Case Study on Regional Revenue Management Agency (BAPPENDA) Sumedang Regency)

Neni Hajjiah¹, Tita Kartika², Fanji Farman³

^{1,2,3}Universitas Sebelas April Sumedang

hajjiah@gmail.com¹, tita@stie11april-sumedang.ac.id², fanjifarman2501@gmail.com³

Article Info

Article history:

Received Sept 9, 2019

Revised Sept 25, 2019

Accepted Oct 28, 2019

Keywords:

self assessment system, hotel tax receipts

ABSTRACT

Hotel taxes are one of the largest sources of tax revenue levied on hotel services. Hotel tax revenue can be obtained continuously and can be developed optimally with the application of the self assessment system. Based on this, this study aims to determine how well the implementation of the self assessment system and hotel tax revenue as well as the effect of the self assessment system on hotel tax revenue in Sumedang Regency. This research was conducted with a quantitative research method approach. The sampling technique uses simple random sampling with a sample of 76 hotel taxpayers. Data collection techniques using questionnaires, observation and documentation. Data analysis of research using inferential statistics to answer the formulation of descriptive problems. The results showed that the implementation of the self assessment system and hotel tax revenues were very good. Correlation analysis results show that the self assessment system has a strong relationship with hotel tax revenue with a correlation coefficient of 62.1%. Based on a simple regression test of self assessment system has a positive and significant effect on hotel tax revenue as shown by the equation $Y = 14.740 + 0.683X$ and $t_{count} > t_{table}$ by showing an effect of 49.4% which is analyzed using the coefficient of determination analysis.



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Neni Hajjiah¹,
Prodi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Jl Angkrek Situ No 19 Sumedang Utara Sumedang.
Email: hajjiah@gmail.com¹

1. INTRODUCTION

Salah satu sumber pembangunan nasional berasal dari pajak. Pajak merupakan penerimaan negara paling utama dan yang paling besar, untuk itu pajak merupakan hal yang penting dalam meningkatkan pendapatan daerah dan pembangunan nasional dan keperluan – keperluan negara lainnya.

Salah satu sumber pemasukan bagi pemerintah dalam pengembangan ekonomi berasal dari pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan / perisitirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) (Peraturan Daerah No 11 Tahun 2010, tentang pajak hotel).

Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Begitupun dari sisi penerimaan pajak hotel yang bersumber dari wajib pajak hotel dapat dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para

pendiri awal negara ini yaitu untuk mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial (John Hutagaol, 2007 : 325)

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan yaitu dengan menggunakan beberapa sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia antara lain *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding Assessment System*. Kemudian pada tahun 1983 pemerintah melakukan reformasi dimana salah satunya terdapat perubahan sistem pemungutan pajak dari yang semula berbentuk *official assessment system* berubah menjadi *self assessment system*, dan sejak saat itulah Indonesia menganut *self assessment system*.

Self assessment system merupakan suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2017 : 111). Sehingga dari sistem ini akan timbul adanya ketidak patuhan dan memungkinkan wajib pajak untuk melakukan penipuan. Terlebih dengan penerapan *self assessment system* di Indonesia yang juga disertai oleh masih rendahnya kepatuhan masyarakat. Hal tersebut semakin memperkuat indikasi terjadinya penggelapan pajak di Indonesia.

Di dalam pemungutannya menerapkan *self assessment system* yang mengharuskan wajib pajak untuk secara proaktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri, menuntut pihak – pihak tersebut mampu memahami dan menerapkan setiap peraturan perpajakan. Sedangkan fiskus hanya bertugas mengawasi, melayani, dan memberikan informasi perpajakan bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, tertib, efektif, efisien dan terkendali. Namun nyatanya di sisi lain sistem ini akan menciptakan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, manipulasi perhitungan jumlah pajak, dan tindakan *tax evasion*.

2. LECTURE STUDY

2.1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor pribadi ke sektor pemerintah) berdasarkan undang - undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan balas jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum, Mardiasmo (2016 :3) Menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 12/2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2018, penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional.

2.2. Pengertian Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan / peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) (Peraturan Daerah No 11 Tahun 2010, tentang pajak hotel).

2.3. Pengertian Self Assessment System

Self assessment system merupakan suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2017 : 111) Dimensi untuk variabel *self assessment system* (X). Menurut Siti Kurnia Rahayu, (2017 : 33) yaitu :

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan (KP₄) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui *e-register* untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*)

3. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak

- a. Membayar pajak
- b. Melaksanakan Pembayaran Pajak
- c. Pemotongan dan Pemungutan Pajak

4. Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajakyang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Adapun dimensi untuk variabel penerimaan pajak hotel (Y) menurut Siti KURNIA Rahayu (2017 : 33) adalah :

1. Kejelasan dan kepastian peraturan perundang – undang perpajakan. Undang – undang yang jelas, pasti, sederhana, mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang baik bagi wajib pajak ataupun fiskus. Tidak ada salah interpretasi atas suatu ketentuan perpajakan tentunya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan bagi masyarakat sebagaimana mestinya. Tentunya hal ini akan memperlancar penerimaan pajak dari sektor pajak.
2. Tingkat Intelektual Masyarakat Ciri intelektual adalah memiliki pengetahuan yang dapat direalisasikan di tengah masyarakat sehingga menjadi ilmu, mampu berkomunikasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta memiliki tanggung jawab sosial untuk menjadikan diri dinamis menghadapi perubahan lingkungan. Maka dengan tingkat intelektual yang dapat dikatakan cukup baik, secara umum akan memberikan efek positif bagi implementasi peraturan perundang – undang menjadi dalam sistem pemenuhan kewajiban perpajakan bagi masyarakat.
3. Kualitas Fiskus Kualitas fiskus akan menentukan efektifitas pelaksanaan undang – undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak yang memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan tang adil dikatakan sebagai petugas pajak yang memiliki kualitas yang baik.
4. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah menjadi prioritas tinggi untuk diimplementasikan suatu negara dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajaknya. Sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien memegang peranan penting dalam pemungutan pajak pemerintah kepada masyarakatnya.

3. METODE

Agar penelitian lebih terarah serta sesuai dengan tujuan yang diinginkan, peneliti menggunakan metode survey deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode survey

digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi penelitian melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak hotel yang terdaftar di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Sumedang sebanyak 323 wajib pajak hotel yang tercatat di wilayah Kabupaten Sumedang.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *probability sampling* dengan jenis *simple random sampling* dimana pengambilan anggota sample dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu, Sugiono (2017 : 82) dan jumlah sampel dari populasi dihitung menggunakan rumus “*solvin*”.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan observasi, penyebaran kuesioner, penelitian kepustakaan dan internet. Teknik pengolahan data yang diterapkan oleh peneliti yaitu dengan perhitungan komputer dengan menggunakan bantuan program pengolahan data berupa SPSS versi 25. Pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan pengujian terhadap uji kualitas data dengan menggunakan uji validitas dan uji reabilitas. Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan regresi linear sederhana. Sedangkan untuk mengetahui hubungan antara variable X dan Y dapat dilakukan dengan melakukan uji koefisien determinasi dan uji t.

4. RESULTS AND DISCUSSION

4.1. Result

Berdasarkan penilaian secara keseluruhan yang dinilai berdasarkan indikator-indikatornya berada pada kategori sangat baik karena skor harapan berada pada jarak 3.193 – 3800 dan apa yang terjadi sesuai dengan harapan responden yaitu dengan *self assessment system* pelayanan terhadap masyarakat (*public service*) meningkat, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil uji validitas diolah penulis dengan menggunakan SPSS versi 25 terhadap variabel *self assessment system* tersebut bahwa nilai r_{hitung} dari tiap pernyataan 1 sampai dengan 10 lebih dari r_{tabel} (0.225) sehingga semua item pernyataan dinyatakan **valid** dan dapat digunakan dalam analisis selanjutnya, bahwa setiap item pernyataan variabel penerimaan pajak hotel (Y) dalam kuesioner penelitian ini dinyatakan **valid** karena nilai r_{hitung} nya lebih besar ($>$) dibandingkan nilai r_{tabel} yaitu 0.225 dan dapat digunakan dalam analisis selanjutnya.

Atas pengujian nilai *cronbach's alpha* untuk variabel *self assessment system* sebesar 0,832. Nilai 0,832 lebih besar ($>$) dari r_{tabel} yang ditentukan yaitu sebesar 0,60. Maka variabel independen *self assessment system* (X) dinyatakan reable sehingga dapat digunakan berulang – ulang. nilai reliabilitas penerimaan pajak hotel (Y) adalah 0,720 artinya lebih besar daripada nilai r_{tabel} yaitu 0,60. Maka variabel penerimaan pajak (Y) dinyatakan reable sehingga dapat digunakan berulang – ulang. Dari hasil analisis regresi sederhana antara pengaruh *self assessment system* (X) terhadap penerimaan pajak hotel) diketahui bahwa nilai koefisien regresinya sebesar 0,683 dan nilai konstantanya sebesar 14,740. Dengan demikian persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = 14,740 + 0,683X$.

Dari tabel output dapat diketahui bahwa nilai r hitung untuk hubungan *Self Assessment System* (X) dengan Penerimaan Pajak Hotel (Y) adalah sebesar 0,621 $>$ 0,225, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau korelasi antara variabel *Self Assessment System* dengan variabel Penerimaan Pajak Hotel. Besarnya pengaruh variabel *Self Assessment System* (Y) terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Y) adalah sebesar 0,621 atau sebesar 62,1% dan ada

pada interval 0,600 – 0,799 atau dapat dikatakan bahwa hubungan *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Hotel adalah Kuat.

- Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, ada hubungan antara *Self Assessment System* dengan Penerimaan Pajak Hotel.
- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya, tidak ada hubungan antara *Self Assessment System* dengan Penerimaan Pajak Hotel.

Maka dari hasil pengujian yang terdapat pada tabel di atas menghasilkan $t_{hitung} 8,498 > t_{tabel} 1,992$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, H_a diterima dan nilai signifikan 0.000 yang berarti lebih kecil dari 0.05. Artinya, ada hubungan antara *Self Assessment System* dengan Penerimaan Pajak Hotel.

4.2. DISCUSSION

Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan metode statistik uji t, yaitu dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Dapat dilihat pada pengujian hipotesis taraf nyata yang digunakan adalah $\alpha = 0.05$ dengan derajat kebebasan $df = n - 2$ menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 8,498 sedangkan untuk nilai $t_{tabel} 1,992$ dengan nilai signifikan 0.000. Dengan demikian nilai t_{hitung} lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} . Dengan kata lain, apabila nilai t_{hitung} lebih besar ($>$) dibandingkan t_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa variabel *self assessment system* memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak hotel. Hal ini mendukung hipotesis yang pertama yaitu H_0 ditolak dan H_a diterima.

Adapun untuk mengetahui besaran pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel 4.28 yaitu tabel hasil analisis koefisien determinasi, dimana pengaruhnya sebesar 49,4% sedangkan sisanya ($100 - 49,4\% = 50,6\%$) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya yang menyebutkan bahwa untuk dapat menghasilkan penerimaan pajak yang optimal harus dilandasi sistem pemungutan pajak yang baik pula. Penerapan sistem pemungutan pajak yang lemah akan berakibat terhadap penerimaan pajak khususnya di sektor penerimaan pajak hotel. Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan penerimaan pajak yang optimal diperlukan sistem pemungutan pajak yang baik.

5. CONCLUSION

Dari hasil perhitungan yang dilakukan menggunakan program SPSS dan atas hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa *Self Assessment System* yang telah diterapkandi BAPPENDA Kab. Sumedang termasuk ke dalam kategori sangat baik karena berada pada jarak 3.193 – 3800. Hal ini terlihat dari tanggapan responden mengenai *Self Assessment System* yang terbagi ke dalam 11 indikator yang terdiri dari 10 pertanyaan. Dapat dilihat pada tabel 4.11, dari total 10 pernyataan didapatkan skor total 3.358 dari skor harapan 3.800 dengan jumlah tanggapan responden paling tinggi berada pada dimensi ke empat yaitu “pelaporan dilakukan oleh wajib pajak” dengan skor 1.010, hal ini disebabkan karena pelaporan yang dilakukan wajib pajak sangat sederhana, tidak rumit dan dilaksanakan secara online serta dapat dilakukan dimana saja tanpa harus mendatangi kantor BAPPENDA. Dari pernyataan di atas secara keseluruhan *Self Assessment System* yang telah diterapkan di BAPPENDA Kab. Sumedang sudah berjalan berdasarkan tugas pokoknya.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan 10 pernyataan yang telah di sebar peneliti kepada seluruh responden mengenai penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sumedang. Maka penelitian menunjukkan bahwa untuk penerimaan pajak hotel secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 4.22. Dimana dari total 10 pernyataan tersebut didapatkan skor total 3.450 dari skor harapan 3.800. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak hotel di BAPPENDA Kab. Sumedang termasuk ke dalam kategori sangat baik karena berada pada jarak 3.193 – 3800 dengan jumlah tanggapan responden yang paling tinggi berada pada dimensi ke – tiga yaitu “kualitas fiskus” dengan jumlah skor 1.365, hal ini disebabkan karena kualitas fiskus sangat mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga tentu akan berdampak pula pada penerimaan pajak khususnya pajak hotel. Dari pernyataan di atas secara keseluruhan penerimaan pajak hotel di Kab. Sumedang sudah berjalan secara efektif dan efisien.
3. Berdasarkan hasil pengujian untuk mengetahui hubungan antara *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Hotel maka di gunakan analisis keofisien korelasi. Dimana didapat nilai koefisien korelasi atau r_{hitung} sebesar 0,621 dan lebih besar ($>$) dibandingkan dengan r_{tabel} yaitu sebesar 0,225, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau korelasi antara variabel *Self Assessment System* dengan variabel Penerimaan Pajak Hotel. Karena nilai r hitung atau *Pearson Correlations* dalam analisis ini bernilai positif maka itu artinya hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat positif atau dengan kata lain semakin meningkatnya *Self Assessment System* maka meningkat pula Penerimaan Pajak Hotel.
4. Besarnya pengaruh variabel *Self Assessment System* (Y) terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Y) adalah sebesar 0,621 atau sebesar 62,1% dan ada pada interval 0,600 – 0,799 atau dapat dikatakan bahwa hubungan *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Hotel adalah Kuat. Sedangkan berdasarkan pengujian hipotesis (uji t) yaitu dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} , maka didapat nilai t_{hitung} sebesar 8,498 $>$ t_{tabel} 1,992 dan nilai signifikan 0.000 yang berarti lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan oleh peneliti yaitu “*Self Assessment System* Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Sumedang” dapat diterima.

Rekomendasi

1. Berdasarkan data yang diperoleh penulis apabila dilihat dari dimensi variabel *Self Assessment System* hal yang perlu ditingkatkan yaitu mengenai “pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak” meskipun pelaksanaannya sudah baik namun dimensi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan dimensi – dimensi lainnya itu berarti bahwa pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak masih perlu ditingkatkan. Sedangkan apabila dilihat dari item pernyataannya maka yang perlu ditingkatkan adalah pada poin “sebagai wajib pajak saya melaksanakan pemotongan dan pemungutan” karena point tersebut jumlahnya masih kurang dibandingkan dengan poin – poin pernyataan yang lainnya. Artinya masih bisa ditingkatkan lagi meskipun sudah di kategorikan baik.
2. Berdasarkan data yang diperoleh penulis apabila dilihat dari dimensi variabel penerimaan pajak hotel hal yang perlu ditingkatkan yaitu mengenai “tingkat intelektual masyarakat” meskipun pelaksanaannya berada pada nilai 350 yang berarti sangat baik namun dimensi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan dimensi – dimensi lainnya itu berarti bahwa “tingkat intelektual masyarakat” masih bisa ditingkatkan lagi. Sedangkan apabila dilihat

- dari item pernyataannya maka yang perlu ditingkatkan adalah pada poin “Peraturan mengenai undang – undangan perpajakan yang bersifat memaksa sangat mempengaruhi penerimaan pajak. Meskipun nilainya sudah dikatakan baik namun point tersebut masih berada di bawah ke-9 poin pernyataannya lainnya. Artinya hal tersebut masih bisa lebih ditingkatkan lagi.
3. Secara keseluruhan penerapan *Self Assessment System* di BAPPENDA Kabupaten Sumedang telah berjalan dengan baik. Namun, diharapkan kedepannya mampu lebih membenahi dan meningkatkan kembali aturan – aturan dan tatanan dengan cara memperluas pengawasan, penyuluhan dan sosialisasi yang berkesinambungan terhadap wajib pajak mengenai tata cara menjalankan *Self Assessment System* dari mulai bagaimana menghitung pajak yang terhutang sampai dengan melaporkannya. Dengan demikian maka dapat meminimalisir bahkan terhindar dari kemungkinan buruk terjadinya kecurangan atau *tax evasion*.
 4. Wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban perpajakan guna mendukung program – program pemerintah yang nantinya disalurkan kembali kepada publik baik dalam bentuk langsung maupun tidak langsung. Bagi wajib pajak yang kurang paham mengenai tata cara *Self Assessment System* diharapkan dapat bertanya kepada petugas pajak agar dapat diberikan penjelasan yang lebih detail mengenai perpajakan.
 5. Agar hasil penelitian dapat digunakan secara umum dan luas, maka untuk peneliti berikutnya diharapkan dapat menambah atau mencari faktor – faktor lainnya yang sekiranya memiliki keterkaitan terhadap penerimaan pajak selain *Self Assessment System*. Hal tersebut dimaksudkan agar penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran secara umum dan luas mengenai faktor – faktor yang sekiranya berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

ACKNOWLEDGEMENTS

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan dan sumbangan pemikirannya sehingga, tidak lupa terima kasih kami sampaikan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Sumedang atas kerjasamanya, Ketua YPSA dan seluruh civitas akademika Universitas Sebelas April Sumedang, telah banyak memabantu dalam hal pendanaan sehingga penelitian ini berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan, semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua besar harapan kami kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan di masayang akan datang.

Daftar Pustaka

- Agoes, Sukrisno dan Trisnawati, Estralitaa. 2013. Akuntansi Perpajakan. Edisi ke-3. Jakarta: Salemba Empat.
- Anjani, dkk. 2019. “Pengaruh Penerapan *Self Assessment System*, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Ciamis Tahun 2017)”. Jurnal Akademi Akuntansi, Vol 2, No. 1, p 11 – 19

- Astuti. 2019. "Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Studi Kasus Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung)". *Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi*, Vol 3, No. 2, p 287 – 297
- Burton, B, Ilyas. 2013. *Hukum Pajak*. Edisi ke-6. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 23*. Edisi ke-8. Semarang: Universitas Diponegoro
- Harris, dkk. 2016, "Pengaruh *Self Assessment System* dan pemeriksaan pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (study pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)". *Jurnal Perpajakan*, Vol 8, No. 1 p 1 – 6
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*. Edisi terbaru 2016. Yogyakarta: CV Andi.
- Purwanto, dkk. 2018. "Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak terhadap Tax Evasion (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang)". *Jurnal* Vol 10, No. 2, p 139 – 146
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi ke-10. Jakarta: Salemba Empat.
- Sadiq, Melisa LD, dkk. 2015. "Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambah Nilai (studi kasus pada KPP Pratama Singosari Malang)". *Jurnal Perpajakan*, Vol 7, No. 1, p 1 – 5
- Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Ke-3. Jakarta: PT. Rajawali Persada.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Edisi Ke-26. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Statistika untuk Penelitian*. Edisi Ke-28. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang – Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya (Susunan dalam satu naskah Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 .
- <https://www.google.com/search?q=Syarat+dalam+pelaksanaan+self+assessment+system+menurut+erly+suandy&oq=S&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l2j69i60l4.1603j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. Diakses pada 12-01-2020.
- https://www.google.com/search?safe=strict&ei=EQ9vXubJI9Cf9QODyaSIBw&q=Penerimaan+pajak+menurut+kamus+besar+akuntansi&oq=Penerimaan+pajak+menurut+kamus+besar+akuntansi&gs_l=psy-ab.3...296880.323248..323536...0.0..0.221.6235.6j40j3.....0....1..gws-wiz.....0..0i273j0i131j0i3j0i22i30j33i160j33i21.5p6w3hzCKEY&ved=0ahUKEwimlrj9oZ7oAhXQT30KHMYmKXEQ4dUDCAs&uact=5. Di akses pada 12-01-2020